

Banyak Aset Tak Berfungsi di Asrama Mahasiswa Demang Lehman Bandung



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/banyak-aset-tak-berfungsi-di-asrama-mahasiswa-demang-lehman-bandung/>

Komisi I DPRD Kalsel terus mendorong dan mengengjot pembenahan sejumlah asrama mahasiswa Kalsel di berbagai wilayah di Indonesia agar memberikan semangat mahasiswa yang menimba ilmu di perantauan.

Asrama mahasiswa Kalsel (AMKS) milik Pemprov Kalsel tersebar di beberapa kota besar di Jawa dan Sulawesi, di antaranya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary Jakarta, Lambung Mangkurat Bogor, Demang Lehman Bandung, Lambung Mangkurat Yogyakarta, Pangerah Hidayatullah Yogyakarta, Pangeran Suriansyah Yogyakarta, Pangeran Antasari Yogyakarta, Brigjen H. Hasan Basry Semarang, Pangeran Antasari Surabaya, Hasanuddin HM Surabaya, Pangeran Hidayatullah Malang, Mandastana Malang, DR KH Idham Khalid Makassar.

Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menyambangi Asrama Mahasiswa Demang Lehman Bandung, Jawa Barat, menyusul banyaknya laporan aset yang tak lagi berfungsi.

Beberapa aset tak berfungsi diminta untuk diinventarisir agar segera dihapuskan. Ketua Komisi I, Rachmah Norlias, meminta mahasiswa mendokumentasikan dan melaporkan aset yang sudah tak layak ke Biro Umum Setdaprov Kalsel untuk diremajakan. Selain itu, beberapa fasilitas lainnya juga akan direhabilitasi sesuai dengan usulan di anggaran perubahan ini.

“Pada prinsipnya asramanya cukup bagus, tinggal pembenaahan saja. Ada beberapa catatan kami karena banyak aset asrama sudah tak bisa dimanfaatkan lagi.

Harapannya untuk dilakukan penghapusan, karena kelihatannya tak rapi jika dibiarkan begitu saja. Kami harap mahasiswa mengadministrasikan dan memfoto aset yang sudah tak bisa dipakai lagi,” kata Rachmah Norlias.

Sementara, Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset Biro Umum Setdaprov Kalsel mengakui pihaknya sudah mendatangkan konsultan untuk melihat spot mana saja yang akan dilakukan rehab ringan. Rehab ringan itu berupa pengecatan, penggantian atap atau plafon yang bocor, termasuk peremajaan meja dan kursi belajar di setiap kamar.

Kita kan ada perbaikan ringan sesuai dengan pergub dan kewenangan pemprov seperti pengecatan, pergantian atap, dsb. Dan itu semuanya sudah dianggarkan di anggaran murni 2023. Terkait permintaan sarana prasarana, itu dianggarkan di perubahan yang sudah disetujui. Dalam beberapa bulan ini, akan kita laksanakan. Konsultan sudah datang kesini dan melihat spot mana yang akan diperbaiki. Ini yang akan kita lakukan. Stop.”

Selain terkait aset, Komisi I juga merencanakan pembangunan gedung sekretariat bagi perkumpulan kerukunan keluarga Banjar yang ada di Jawa Barat di asrama ini. Tak hanya di Jawa Barat, rencana itu akan direalisasikan di seluruh asrama mahasiswa Kalsel di Indonesia dan diatur melalui pergub.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/banyak-aset-tak-berfungsi-di-asrama-mahasiswa-demang-lehman-bandung/>, 26 Agustus 2023.
2. <https://kalimantanpost.com/2023/08/dewan-dorong-peremajaan-fasilitas-amks-demang-lehman/>, 22 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
 4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
 - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik

Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.